

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

2015

KPT 84 TAHUN 2015, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 84/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN -1 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tambahan -1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota June to Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, bahwa rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 dilakukan mulai tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Tambahan - 1 Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 2.718

Orang, terdiri atas 1.297 Laki-laki dan 1.421 Perempuan, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Model A.Tb1.3-KWK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Menetapkan Jumlah TPS Kabupaten Sukabumi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebanyak 4.091 TPS.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 Oktober 2015.

-